



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1426/2023
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa susunan keanggotaan pengelola layanan *single window* pada Kementerian Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/520/2019 tentang Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengelola Layanan *Single Window* pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan *Single Window* pada Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut PLSW dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Layanan *Single Window* pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor narkotika, psikotropika, prekursor, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window*.

KETIGA : PLSW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait untuk mendukung penerapan Indonesia *National Single Window*;
- b. melakukan kegiatan operasional penerapan sistem Indonesia *National Single Window*; dan
- c. melaksanakan pengelolaan *helpdesk/call center* dalam rangka penerapan sistem Indonesia *National Single Window*.


- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PLSW bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas PLSW dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/520/2019 tentang Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1426/2023
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW*
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN


SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW*
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
2. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
3. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003